



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SADI BINTI IBRAHIM;**
2. Tempat Lahir : Baru Tancung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 1 Juli 1967;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pelabuhan Kelurahan Batu Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

PENAHANAN:

Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;

Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan;

Majelis Hakim : Tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Suriani, S.HI., Sutiyono, S.H., Wahyuddin, S.H., dan Sudirman, S.H., keempatnya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan Rakyat" yang beralamat di Jalantek Nomor 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 5 Februari 2018 dengan legalisasi Nomor 58/SK.PID/2018/PN Skg;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg. tanggal 25 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg. tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sadi Binti Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran" sebagaimana melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadi Binti Ibrahim, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa unsur dengan sengaja tidak terbukti karena berdasarkan alat bukti di persidangan ditemukan fakta bahwa Saksi I Badori dan I Lela serta I Nadi adalah saksi yang memiliki kepentingan karena I Lela dan I Nadi adalah anak kandung dari Saksi I Badori (saksi pelapor), sehingga dalam kesaksiannya cenderung tendensius dan sudah tidak netral lagi serta tidak bisa obyektif. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng dan Saksi Bahar Alias Abbae Bin Lado serta keterangan Terdakwa, sangat berlainan dengan keterangan saksi Pelapor dan dua saksi lainnya;
- Bahwa unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, tidaklah terbukti karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa tidak membenarkan kalau Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor kepada korban Badori, yaitu mengatakan "kamu memang orang jahat satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang" dan mengatakan "kamu pelacur". Selain itu menurut Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng dan Saksi Bahar Alias Abbae Bin Bado serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya mengatakan "sebelum kamu kawin lelaki pemilik tanah disini ini sudah solongan";
- Berkenaan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut berkenan memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak dan mengesampingkan pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-12/Sengkang/Ep.2/01/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sadi Binti Ibrahim, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 jam 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat rumah korban di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *"BarangSiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Sadi Binti Ibrahim sedang membersihkan sampah di selokan belakang rumah Korban Badori Bin Barata, sehingga korban melarang Terdakwa untuk menggali selokan tersebut dikarenakan tiang rumah korban akan runtuh lalu korban naik di atas dapur setelah tiba di atas dapur korban kembali melarang dikarenakan Terdakwa belum berhenti menggali selokan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata *"Kamu memang orang jahat 1 kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang dan mengatakan kamu memang pelacur"* di depan umum dan didengar oleh Saksi I Lela Bin Pabbajo dan Saksi I Nadi Bin Pabbajo, kemudian datang Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Lapoleng menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban I Badori Bin Barata merasa malu dan merasa di hina;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Badori Binti Barata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Pukul 8.00 Wita, bertempat di belakang rumah saksi di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Terdakwa Sadi Binti Ibrahim telah menghina dan menuduh saksi dengan mengatakan "*kamu memang orang jahat, 1 (satu) kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang*". Selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "*kamu memang pelacur*";
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*1 (satu) kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang*" berkali-kali. Sementara Terdakwa mengatakan "*kamu memang pelacur*", hanya satu kali;
- Bahwa posisi saksi saat itu adalah di dapur rumah saksi yang merupakan rumah panggung, sementara Terdakwa saat itu sedang menggali selokan di belakang rumah saksi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi saat itu adalah sekitar 2,5 meter, sehingga terdengar jelas perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mengeluarkan perkataan tersebut kepada saksi adalah karena Terdakwa marah saat saksi melarang untuk menggali selokan di belakang rumah saksi, karena jika Terdakwa menggali selokan tersebut, maka tiang rumah saksi akan runtuh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, sekitar pukul 8.00 Wita saksi mendengar suara di belakang rumah dan setelah saksi mengintip di lubang angin, saksi melihat Terdakwa sedang menggali selokan di belakang rumah saksi, sehingga saksi melarang Terdakwa menggali selokan tersebut karena jika dia menggali selokan maka tiang rumah saksi akan runtuh, kemudian Terdakwa mengatakan "*kenapa kalau saya gali? kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada*", sehingga terjadilah perkecokan mulut, kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi naik ke atas dapur setelah tiba di atas dapur saksi kembali melarang karena Terdakwa belum berhenti menggali selokan tersebut, kemudian Terdakwa marah kepada saksi mengatakan "*Kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang*". Selain itu Terdakwa juga mengatakan "*kamu memang pelacur*". Setelah itu datang Lakuli menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa menggali selokan tersebut dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa saat itu saksi membalas perkataan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "*saya tidak pernah ambil suami orang dan saya bukan pelacur*";
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut di tempat umum dan kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan berteriak kepada saksi dengan suara/ nada tinggi dan jaraknya hanya sekitar 2, 5 meter dari saksi;
- Bahwa tuduhan tersebut disampaikan oleh Terdakwa dengan maksud untuk diketahui umum dan hal tersebut dilakukan di tempat umum;
- Bahwa saat itu banyak yang mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut, antara lain: Laila dan Nadi serta orang lain yang lewat saat itu;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, saksi merasa malu karena hal tersebut tersiar di muka umum dan banyak orang yang mendengarnya;
- Bahwa saksi merasa malu karena saksi sama sekali bukan pelacur dan saksi tidak pernah mengambil suami orang serta saksi merasa bukan orang jahat;
- Bahwa saksi menikah dengan orang yang bernama Pabbajo secara resmi dan saksi tidak pernah mengambil suami orang;
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tersiar ke khalayak umum dan perkataan tuduhan tersebut tidak pantas/ tidak wajar dikatakan karena menyangkut harga diri saksi;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut saksi merasa malu dan sakit hati karena nama baik saksi sudah tercemar;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah ada yang datang untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan "*Kamu*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur”;

2. Saksi I Lela Binti Pabbajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Pukul 8.00 Wita, bertempat di belakang rumah I Badori Binti Barata di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Terdakwa Sadi Binti Ibrahim telah menghina dan menuduh ibu saksi yang bernama I Badori Binti Barata dengan mengatakan *“kamu memang orang jahat, 1 (satu) kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang”*. Selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada ibu saksi *“kamu memang pelacur”*;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut karena pada saat kejadian, saksi sedang menyapu di bawah kolong rumah saksi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat itu adalah hanya sekitar 2 (dua) meter dengan pembatas dinding yang terbuat dari bambu, sehingga sangat jelas saksi melihat dan mendengar perkataan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan *“1 (satu) kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang”* berkali-kali. Sementara Terdakwa mengatakan *“kamu memang pelacur”*, hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut di tempat umum dan dapat didengar oleh umum, serta kata-kata tersebut ditujukan kepada korban I Badori Binti Barata;
- Bahwa saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut karena saksi hanya berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa saat itu dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan suara keras/ nada tinggi kepada korban I Badori Binti Barata;
- Bahwa selain saksi yang mendengar juga saat itu adalah I Nadi dan orang lain yang lewat karena suara Terdakwa saat itu keras, namun saksi tidak ingat lagi siapa-siapa yang lewat saat itu;
- Bahwa saat itu Korban I Badori Binti Barat membalas Terdakwa dengan mengatakan *“kamu bohong, saya bukan pelacur dan saya tidak pernah mengambil suami orang”*;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mengeluarkan perkataan tersebut kepada I Badori Binti Barata adalah karena Terdakwa marah saat I Badori

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Barat melarang untuk menggali selokan di belakang rumah I Badori Binti Barata, karena jika Terdakwa menggali selokan tersebut, maka tiang rumah I Badori Binti Barata akan runtuh, kemudian Terdakwa mengatakan *"kenapa kalau saya gali? kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada"*, sehingga terjadilah percekcoakan mulut, dan kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu memang orang jahat, 1 (satu) kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur"*;

- Bahwa saat itu Terdakwa menggali selokan tersebut dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa sendiri yang menggali selokan dan tidak ada kerja bakti;
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tersiar ke khalayak umum dan perkataan tuduhan tersebut tidak pantas/ tidak wajar dikatakan karena menyangkut harga diri korban;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, korban I Badori Binti Barata merasa malu dan merasa tersinggung;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban I Badori Binti Barat tidak pernah mengambil suami orang dan bukan pelacur serta bukan orang jahat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara orang tua saksi yaitu I Badori Binti Barata dengan Terdakwa Sadi Binti Ibrahim tidak pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan *"Kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur"*;

3. Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah keponakan Terdakwa, sementara korban saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Pukul 8.00 Wita, bertempat di belakang rumah I Badori Binti Barata di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Terdakwa telah mengatakan kepada kepada I Badori Binti Barata *"kamu belum"*

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada”;

- Bahwa suara Terdakwa Sadi Binti Ibrahim saat itu sedang saja;
- Bahwa saat itu saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut karena pada saat itu saksi kebetulan lewat di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan perkataan tersebut saat sedang membersihkan selokan di belakang rumah I Badori Binti Barata, dimana posisi I Badori Binti Barata saat itu adalah sedang berada di atas rumahnya (dalam dapur) yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menggali/ membersihkan selokan di belakang rumah I Badori Binti Barata, kemudian Badori Binti Barata marah, sehingga terjadilah perkecokan mulut, dan yang saksi dengar saat itu Terdakwa mengatakan *“kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada”;*
- Bahwa saat itu saksi mendatangi Terdakwa Sadi Binti Ibrahim dan menyuruhnya pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan kepada I Badori Binti Ibrahim *“Kamu ambil suami orang dan kamu memang pelacur”*, yang saksi dengar hanya Terdakwa mengatakan *“Sebelum kamu menikah dengan Pabbajo, selokan tersebut sudah ada”;*
- Bahwa selain kata-kata tersebut, saksi tidak mendengar lagi ada kata-kata lain yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu adalah sekitar 7 (tujuh) meter dan tidak ada yang membatasi antara saksi Terdakwa saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara I Badori Binti Barata dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bahar Alias Abbae Bin Lado, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Pukul 8.00 Wita, bertempat di belakang rumah I Badori Binti Barata di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Terdakwa Sadi Binti Ibrahim telah mengatakan kepada kepada I Badori Binti Barata *“kamu belum menikah dengan Lelaki Pabbajo, selokan tersebut sudah ada”;*

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut karena pada saat itu saksi sedang menonton televisi dan kemudian mendengar suara ribut, kemudian saksi mengintip di jendela dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Badori Binti Barata adalah berdekatan yaitu hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa suara Terdakwa Sadi Binti Ibrahim saat itu sedang saja;
- Bahwa awalnya saksi sementara baring dan nonton Televisi, kemudian saksi mendengar suara orang bertengkar di samping rumah saksi sehingga saksi mengintip melalui jendela dan melihat Terdakwa Sadi Binti Ibrahim sementara membersihkan/ menggali selokan di belakang rumah Badori Binti Barata, dan saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada*", selanjutnya setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi kembali nonton televisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa mengeluarkan perkataan tersebut pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menyampaikan perkataan tersebut kepada I Badori Binti Barata karena saat itu Terdakwa sementara berada dibelakang rumah I Badori Binti Barata dan sepengetahuan saksi yang menikah dengan Pabbajo adalah I Badori Binti Barata;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan kepada I Badori Binti Ibrahim "*Kamu ambil suami orang dan kamu memang pelacur*", yang saksi dengar hanya Terdakwa mengatakan "*Sebelum kamu menikah dengan Pabbajo, selokan tersebut sudah ada dibelakang rumahmu*";
- Bahwa selain kata-kata tersebut, saksi tidak mendengar lagi ada kata-kata lain yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara I Badori Binti Barata dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa sepengetahuan saksi I Badori Binti Barata tidak mengambil suami orang dan juga bukan pelacur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi I Nadi Binti Pabbajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Pukul 8.00 Wita, bertempat di belakang rumah I Badori Binti Barata di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Terdakwa Sadi Binti Ibrahim telah menghina dan menuduh ibu saksi yang bernama I Badori Binti Barata dengan mengatakan *"kamu memang orang jahat, 1 (satu) kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang"*. Selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada ibu saksi *"kamu memang pelacur"*;
- Bahwa saat itu saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut karena pada saat kejadian, saksi sedang berada di dapur;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat itu adalah hanya sekitar 3 (tiga) meter dengan pembatas dinding yang terbuat dari bambu, sehingga sangat jelas saksi mendengar perkataan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan *"1 (satu) kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang"* berkali-kali. Sementara Terdakwa mengatakan *"kamu memang pelacur"*, hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut di tempat umum dan kata-kata tersebut ditujukan kepada korban I Badori Binti Barata;
- Bahwa saksi mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut karena saksi hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa saat itu dan Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan suara keras/ nada tinggi kepada korban I Badori Binti Barata;
- Bahwa selain saksi yang mendengar juga saat itu adalah I Lela dan Mulyadi Alias Lakuli dan orang lain yang lewat karena suara Terdakwa saat itu keras, namun saksi tidak ingat lagi siapa-siapa yang lewat saat itu;
- Bahwa saat itu Korban I Badori Binti Barat membalas Terdakwa dengan mengatakan *"kamu bohong, saya bukan pelacur dan saya tidak pernah mengambil suami orang"*;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa mengeluarkan perkataan tersebut kepada I Badori Binti Barata adalah karena Terdakwa marah saat I Badori Binti Barat melarang untuk menggali selokan di belakang rumah I Badori Binti Barata, karena jika Terdakwa menggali selokan tersebut, maka tiang rumah I Badori Binti Barata akan runtuh, kemudian Terdakwa mengatakan *"kenapa kalau saya gali? kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada"*, sehingga terjadilah percekocokan mulut, dan kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu memang orang jahat, 1 (satu) kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu"*

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang pelacur”;

- Bahwa saat itu saksi melihat hanya Terdakwa sendiri yang menggali selokan dan tidak ada kerja bakti saat itu;
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tersiar ke khalayak umum dan perkataan tuduhan tersebut tidak pantas/ tidak wajar dikatakan karena menyangkut harga diri korban;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, korban I Badori Binti Barata merasa malu dan merasa tersinggung;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban I Badori Binti Barat tidak pernah mengambil suami orang dan bukan pelacur serta bukan orang jahat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara I Badori Binti Barata dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan *“Kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur”;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Sadi Binti Ibrahim**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Pukul 8.00 Wita, bertempat di belakang rumah I Badori Binti Barata di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Terdakwa telah mengatakan kepada kepada Saksi I Badori Binti Barata *“kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada”;*
- Bahwa perkataan tersebut Terdakwa tujukan kepada I Badori Binti Barata;
- Bahwa selain perkataan tersebut, tidak ada lagi perkataan lain yang dikatakan Terdakwa kepada korban saat itu;
- Bahwa suara Terdakwa saat itu sedang saja dan tidak terlalu keras;
- Bahwa saat itu yang mendengar langsung perkataan Terdakwa tersebut adalah saksi I Badori Binti Barata, I Lela, I Nadi, Abbae yang sedang berada di rumahnya serta Lakuli yang menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa posisi Saksi I Badori Binti Barata saat itu adalah sedang berada di rumahnya yaitu didapur yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membersihkan sampah di selokan belakang rumah I Badori Binti Barata karena apabila Terdakwa tidak membersihkan selokan tersebut maka air akan tergenang ke kolong rumah Terdakwa.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat Terdakwa membersihkan selokan tersebut, I Badori menegur Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kamu menggali selokan itu padahal itu bukan tanah kamu*", kemudian Terdakwa menjawab "*saya membersihkan selokan ini karena pak Lurah pernah menyuruh untuk membersihkan selokan ini*", kemudian I Badori mengatakan kepada Terdakwa agar membeli tanah untuk menimbun kolong rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*tidak punya malu, bukan batas tanahnya yang bersihkan*", kemudian Terdakwa mengatakan "*kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada*", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Badori dengan Terdakwa, kemudian datang Lakuli menyuruh Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa hanya membersihkan selokan tersebut menggunakan cangkul, namun Terdakwa tidak menggali selokan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada I Badori Binti Ibrahim "*Kamu ambil suami orang dan kamu memang pelacur*", Terdakwa hanya mengatakan "*kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada*";
- Bahwa selain kata-kata tersebut, tidak ada kata-kata lain yang dikeluarkan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelumnya antara I Badori Binti Barata dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah I Badori adalah diantara dengan 2 (dua) rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya dan merasa biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan **Surat Keterangan** Nomor: 610/129/KBT tertanggal 21 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Lurah Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rangka mengantisipasi berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti yang dapat menyebabkan berjangkitnya penyakit demam berdarah di Kelurahan Baru Tancung, selaku Pemerintah Kelurahan Baru Tancung benar membuat himbuan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Baru Tancung agar kerja bakti membersihkan selokan air yang ada di sekitar rumah atau kantor masing-masing;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pula 4 (empat) lembar foto kegiatan kerja bakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Pukul 8.00 Wita, bertempat di belakang rumah I Badori Binti Barata di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi I Badori Binti Barata;
- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Badori Binti Barata serta Saksi I Nadi Binti Pabbajo dan Saksi I Lela Binti Pabbajo bahwa saat itu Terdakwa Sadi Binti Ibrahim telah menghina dan menuduh Saksi I Badori Binti Barata dengan mengatakan *"kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur"*;
- ❖ Bahwa tuduhan tersebut disampaikan oleh Terdakwa dengan maksud untuk diketahui umum dan hal tersebut dilakukan di tempat umum;
- ❖ Bahwa Terdakwa Sadi Binti Ibrahim mengeluarkan kata-kata tersebut di tempat umum dengan nada tinggi yaitu sambil berteriak yang ditujukan kepada Saksi I Badori Binti Barata, dan kata-kata tersebut terdengar oleh banyak orang, diantaranya adalah Saksi I Nadi Binti Pabbajo dan Saksi I Lela Binti Pabbajo;
- ❖ Bahwa penyebab sehingga Terdakwa Sadi Binti Ibrahim mengeluarkan perkataan tersebut kepada Saksi I Badori Binti Barata adalah karena Terdakwa marah saat Saksi I Badori Binti Barat melarang untuk menggali/ membersihkan selokan di belakang rumah Saksi I Badori Binti Barata, karena jika Terdakwa menggali selokan tersebut, maka tiang rumah Saksi I Badori Binti Barata akan runtuh, kemudian Terdakwa Sadi Binti Ibrahim mengatakan *"kenapa kalau saya gali? kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada"*, sehingga terjadilah percekcokan mulut, dan kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur"*;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, sekitar pukul 8.00 Wita Terdakwa Sadi Binti Ibrahim sedang membersihkan sampah di selokan belakang rumah Saksi I Badori Binti Barata dengan menggunakan cangkul, kemudian Saksi I Badori Binti Barata melarang Terdakwa menggali/ membersihkan selokan tersebut dengan alasan bahwa jika Terdakwa menggali selokan tersebut maka tiang rumah Saksi I Badori Binti Barata akan runtuh, dimana saat itu Saksi I Badori Binti Barata mengatakan *"kenapa kamu menggali selokan itu padahal itu bukan tanah kamu"*, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"kenapa kalau saya gali? saya menggali selokan ini karena pak Lurah pernah menyuruh untuk membersihkan selokan ini"*, kemudian I Badori mengatakan kepada Terdakwa agar membeli tanah untuk menimbun kolong rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"tidak punya malu, bukan batas tanahnya yang dibersihkan"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada"*, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi I Badori Binti Barata dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur"*. Selanjutnya datang Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- ❖ Bahwa akibat perkataan/ ucapan dari Terdakwa Sadi Binti Ibrahim tersebut, saksi korban I Badori Binti Barata menyatakan bahwa dirinya merasa malu dan sakit hati karena hal tersebut tersiar ke khalayak umum, sehingga korban merasa terganggu kehormatan dan nama baiknya dan seolah-olah yang dituduhkan oleh Terdakwa adalah benar karena perkataan itu didengar banyak orang, padahal Saksi I Badori Binti Barata merasa tidak pernah merebut suami orang serta bukan pelacur dan juga merasa tidak pernah jahat kepada orang;
- ❖ Bahwa Terdakwa Sadi Binti Ibrahim tidak menyesal atas perbuatannya dan merasa biasa-biasa saja;
- ❖ Bahwa Terdakwa Sadi Binti Ibrahim belum dipidana serta tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;**
- 3. Dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **Sadi Binti Ibrahim**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut. Dengan kata lain bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “*menyerang kehormatan atau nama baik seseorang*” adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang dan orang yang diserang biasanya merasa malu serta kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik dan bukan kehormatan dalam lapangan seksual;

Menimbang, bahwa *"kehormatan atau nama baik"* di sini lebih ditekankan pada persoalan harga diri, yang dalam hal ini harus dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, kebiasaan, kesucilaan dan perilaku-perilaku yang dijunjung tinggi keluhurannya sesuai dengan watak, sifat dan perilaku masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa Sadi Binti Ibrahim tersebut telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yaitu saksi korban I Badori Binti Barata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Pukul 8.00 Wita, bertempat di belakang rumah I Badori Binti Barata di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa Sadi Binti Ibrahim dengan Saksi I Badori Binti Barata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Badori Binti Barata serta Saksi I Nadi Binti Pabbajo dan Saksi I Lela Binti Pabbajo bahwa saat itu Terdakwa Sadi Binti Ibrahim telah menghina dan menuduh Saksi I Badori Binti Barata dengan mengatakan *"kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sadi Binti Ibrahim mengeluarkan kata-kata tersebut di tempat umum dengan nada tinggi yaitu sambil berteriak yang ditujukan kepada Saksi I Badori Binti Barata, dan kata-kata tersebut terdengar oleh banyak orang, diantaranya adalah Saksi I Nadi Binti Pabbajo dan Saksi I Lela Binti Pabbajo;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga Terdakwa Sadi Binti Ibrahim mengeluarkan perkataan tersebut kepada Saksi I Badori Binti Barata adalah karena Terdakwa marah saat Saksi I Badori Binti Barat melarang untuk menggali/ membersihkan selokan di belakang rumah Saksi I Badori

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Barata, karena jika Terdakwa menggali selokan tersebut, maka tiang rumah Saksi I Badori Binti Barata akan runtuh, kemudian Terdakwa Sadi Binti Ibrahim mengatakan "*kenapa kalau saya gali? kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada*", sehingga terjadilah percekocokan mulut, dan kemudian Terdakwa mengatakan "*kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur*";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, sekitar pukul 8.00 Wita Terdakwa Sadi Binti Ibrahim sedang membersihkan sampah di selokan belakang rumah Saksi I Badori Binti Barata dengan menggunakan cangkul, kemudian Saksi I Badori Binti Barata melarang Terdakwa menggali/ membersihkan selokan tersebut dengan alasan bahwa jika Terdakwa menggali selokan tersebut maka tiang rumah Saksi I Badori Binti Barata akan runtuh, dimana saat itu Saksi I Badori Binti Barata mengatakan "*kenapa kamu menggali selokan itu padahal itu bukan tanah kamu*", kemudian Terdakwa menjawab "*kenapa kalau saya gali? saya menggali selokan ini karena pak Lurah pernah menyuruh untuk membersihkan selokan ini*", kemudian I Badori mengatakan kepada Terdakwa agar membeli tanah untuk menimbun kolong rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*tidak punya malu, bukan batas tanahnya yang dibersihkan*", kemudian Terdakwa mengatakan "*kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada*", sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi I Badori Binti Barata dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "*kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur*". Selanjutnya datang Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap saksi korban I Badori Binti Barata **dengan sengaja**, artinya Terdakwa Sadi Binti Ibrahim menghendaki perbuatan itu, menginsyafi, menyadari, dan mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu, yakni timbulnya rasa malu bagi saksi korban I Badori Binti Barata, serta sebagai orang Timur, harga diri dan kehormatannya telah direndahkan dengan kata-kata "*kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur*";

Menimbang, bahwa akibat perkataan/ ucapan dari Terdakwa Sadi Binti Ibrahim tersebut, saksi korban I Badori Binti Barata menyatakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya merasa malu dan sakit hati karena hal tersebut tersiar ke khalayak umum, sehingga korban merasa terganggu kehormatan dan nama baiknya dan seolah-olah yang dituduhkan oleh Terdakwa adalah benar karena perkataan itu didengar banyak orang, padahal Saksi I Badori Binti Barata merasa tidak pernah merebut suami orang serta bukan pelacur dan juga merasa tidak pernah jahat kepada orang;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur*", dan Terdakwa hanya mengakui telah mengatakan kepada Saksi Korban I Badori Binti Barat "*kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada*", namun menurut Majelis Hakim bahwa sangkalan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang sah dan meyakinkan, sementara itu keterangan saksi-saksi di persidangan telah diberikan dengan bersumpah di depan persidangan, serta senada dan didukung pula dengan fakta mengenai kejadian yang melatarbelakangi serta alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, oleh karena itu sangkalan dari Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan keterangan para saksi-lah yang diterima;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng dan Saksi Bahar Alias Abbae Bin Lado yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat itu Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng dan Saksi Bahar Alias Abbae Bin Lado tidak mendengar Terdakwa mengatakan kepada I Badori Binti Ibrahim "*Kamu ambil suami orang dan kamu memang pelacur*", yang saksi dengar hanya Terdakwa mengatakan "*Sebelum kamu menikah dengan Pabbajo, selokan tersebut sudah ada dibelakang rumahmu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng datang di tempat kejadian setelah terjadinya pertengkaran mulut antara Terdakwa Sadi Binti Ibrahim dengan Saksi korban I Badori Binti Barata. Demikian pula Saksi Bahar Alias Abbae Bin Lado hanya mendengar melalui jendela rumahnya, sehingga perkataan Terdakwa Sadi Bin Ibrahim yang mengatakan "*kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur*", dapat saja tidak didengar oleh Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng dan Saksi Bahar Alias Abbae Bin Lado;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja tidak terbukti karena Saksi I Badori dan I Lela serta I Nadi adalah saksi yang memiliki kepentingan karena I Lela dan I Nadi adalah anak kandung dari Saksi I Badori (saksi pelapor), sehingga dalam kesaksiannya cenderung tendensius dan sudah tidak netral lagi serta tidak bisa obyektif, menurut Majelis Hakim adalah penilaian sepihak dan subjektif oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Selain itu Saksi Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, sehingga justru kebenaran dari keterangan saksi tersebut yang diragukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bersamaan dengan pertimbangan pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, tidaklah terbukti karena Terdakwa tidak membenarkan kalau Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor kepada korban I Badori, yaitu mengatakan *"kamu memang orang jahat satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang"* dan mengatakan *"kamu pelacur"*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap persepsi dan analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyusun persepsi dan analisa terhadap pembuktian di persidangan tidak dilakukan secara utuh dan menyeluruh hal tersebut pada pokoknya telah diuraikan pula pada uraian pertimbangan fakta persidangan di atas bahwa fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menuduh Saksi I Badori Binti Barata dengan mengatakan *"satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur"*, sebagaimana keterangan Saksi I Badori Binti Barata serta Saksi I Nadi Binti Pabbajo dan Saksi I Lela Binti Pabbajo yang telah diuraikan sebelumnya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa hanya menitikberatkan persepsi dan analisisnya pada keterangan saksi Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng dan Saksi Bahar Alias Abbae Bin Lado dan pada akhirnya menyimpulkan hanya Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng dan Saksi Bahar Alias Abbae Bin Lado yang mengetahui peristiwa tersebut, sehingga dengan demikian persepsi dan analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengenyampingkan penilaian Penasihat Hukum Terdakwa karena penilaian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan berupa Surat Keterangan Nomor: 610/129/KBT tertanggal 21 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Lurah Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rangka mengantisipasi berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti yang dapat menyebabkan berjangkitnya penyakit demam berdarah di Kelurahan Baru Tancung, selaku Pemerintah Kelurahan Baru Tancung benar membuat himbauan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Baru Tancung agar kerja bakti membersihkan selokan air yang ada di sekitar rumah atau kantor masing-masing, serta 4 (empat) lembar foto kegiatan kerja bakti yang diajukan di persidangan, menurut penilaian Majelis Hakim sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut karena bukti surat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal*" **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui umum:

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Sadi Binti Ibrahim kepada saksi korban I Badori Binti Batara tersebut sengaja dilakukan agar diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Pukul 8.00 Wita, bertempat di belakang rumah I Badori Binti Barata di Jl. Pelabuhan Kelurahan Baru Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa Sadi Binti Ibrahim dengan Saksi I Badori Binti Barata, dimana berdasarkan keterangan Saksi I Badori Binti Barata serta Saksi I Nadi Binti Pabbajo dan Saksi I Lela Binti Pabbajo bahwa saat itu Terdakwa Sadi Binti Ibrahim telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina dan menuduh Saksi I Badori Binti Barata dengan mengatakan *"kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur"*;

Menimbang, bahwa tuduhan tersebut disampaikan oleh Terdakwa Sadi Binti Ibrahim dengan maksud untuk diketahui umum dan hal tersebut dilakukan di tempat umum, dimana Terdakwa Sadi Binti Ibrahim mengeluarkan kata-kata tersebut di tempat umum dengan nada tinggi yaitu sambil berteriak yang ditujukan kepada Saksi I Badori Binti Barata, dan kata-kata tersebut terdengar oleh banyak orang, diantaranya adalah Saksi I Nadi Binti Pabbajo dan Saksi I Lela Binti Pabbajo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, sekitar pukul 8.00 Wita Terdakwa Sadi Binti Ibrahim sedang membersihkan sampah di selokan belakang rumah Saksi I Badori Binti Barata dengan menggunakan cangkul, kemudian Saksi I Badori Binti Barata melarang Terdakwa menggali/ membersihkan selokan tersebut dengan alasan bahwa jika Terdakwa menggali selokan tersebut maka tiang rumah Saksi I Badori Binti Barata akan runtuh, dimana saat itu Saksi I Badori Binti Barata mengatakan *"kenapa kamu menggali selokan itu padahal itu bukan tanah kamu"*, kemudian Terdakwa menjawab *"kenapa kalau saya gali? saya menggali selokan ini karena pak Lurah pernah menyuruh untuk membersihkan selokan ini"*, kemudian I Badori mengatakan kepada Terdakwa agar membeli tanah untuk menimbun kolong rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"tidak punya malu, bukan batas tanahnya yang dibersihkan"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu orang baru disini, kamu belum menikah dengan Pabbajo, selokan ini sudah ada"*, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi I Badori Binti Barata dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan *"kamu memang orang jahat, satu kampung orang mengetahui kalau kamu ambil suami orang. kamu memang pelacur"*. Selanjutnya datang Saksi Mulyadi Alias Lakuli Bin Laopeng menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perkataan/ ucapan dari Terdakwa Sadi Binti Ibrahim tersebut, saksi korban I Badori Binti Barata menyatakan bahwa dirinya merasa malu dan sakit hati karena hal tersebut tersiar ke khalayak umum, sehingga korban merasa terganggu kehormatan dan nama baiknya dan seolah-olah yang dituduhkan oleh Terdakwa adalah benar karena perkataan itu didengar banyak orang, padahal Saksi I Badori Binti Barata merasa tidak pernah merebut suami orang serta bukan pelacur dan juga merasa tidak pernah jahat kepada orang;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut di tempat umum yaitu tempat yang dapat dilihat oleh umum dan dapat dikunjungi oleh umum, serta disampaikan dengan nada yang tinggi sehingga didengar oleh banyak orang yang ada di sekitar tempat kejadian, sehingga jelas maksud Terdakwa adalah agar hal tersebut diketahui oleh umum, paling tidak diketahui oleh para saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui umum*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menyebabkan korban merasa malu;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan menyatakan sama sekali tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sadi Binti Ibrahim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari **Jumat** tanggal **13 April 2018** oleh kami: **Syamsuddin Munawir, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, S.H., M.H.**, dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Andi Utami, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **I Putu Kisnu Gupta, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mustamin, SH., MH.**

Syamsuddin Munawir, S.H.

2. **Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Andi Utami, S.H.